

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 3, Maret 2023, Halaman 97-110
e-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8014957)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8014957>

Peran Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Perlindungan, Pengelolaan, dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten Banyuasin

Arrangement Of The Role Of Inter-Village Cooperation Bodies In The Protection, Management, And Preservation Of The Results Of Implementing The National Community Empowerment Program For Mandiri, Banyuasin District

Mietha Nella¹

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Satya Negara Palembang, Indonesia
Email: nellameitha@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Kerja Sama Antar Desa dalam perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Desa (PNPM MP) dalam bentuk Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) serta distribusi fasilitas. Masalah yang dihadapi oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah tunggakan berkelanjutan dari kelompok SPP di Banyuasin. Penelitian ini mengambil masalah dengan menyelidiki peran BKAD dalam melindungi, mengelola, dan melestarikan hasil implementasi PNPM di Kabupaten Banyuasin. Metode kualitatif dipilih untuk meneliti masalah yang sedang diselidiki. Data penelitian dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling*. *Informasi* validasi melalui partisipasi yang konsisten, pengamatan, pengecekan anggota, dan triangulasi. Data dianalisis secara kualitatif, yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian mencakup tiga masalah *Pertama*, BKAD melakukan upaya perlindungan yang ditujukan untuk inventarisasi aset dan properti SPP melalui diskusi. *Kedua*, BKAD melakukan program manajemen dengan merestrukturisasi pinjaman klien, bekerjasama dengan seluruh tim yang terlibat dalam PNPM. *Ketiga*, upaya pelestarian yang dilakukan BKAD menghasilkan SPP yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Perlindungan; Pengelolaan; Perlindungan; PNPM Mandiri*

Abstract

The purpose of this study was to determine protection, management, and preservation as efforts made to provide legal guarantees, maintain sustainability, and expand the results of participatory development carried out by the PNPM MP Village Independent Community Empowerment National Program (PNPM MP) in the form of SPP (Savings and Loans). Specifically for women and the distribution of facilities The problem faced by the Inter-Village Cooperation Agency (BKAD) is the ongoing arrears from the SPP group in Banyuasin. This research takes issue by investigating the role of BKAD in protecting, managing, and preserving the results of PNPM implementation in Banyuasin District. Qualitative methods selected to research the problem being investigated. Research data was collected by in-depth interviews, observation, and documentation. Determination of informants was carried out by purposive sampling. Information validation through consistent participation, observation, member checking, and triangulation. Data were analyzed qualitatively, consisting of data collection, data reduction, data presentation, and data

verification. The results of the study cover three issues. First, BKAD conducts safeguards aimed at inventorying SPP assets and properties through discussions. Second, BKAD conducts management programs by restructuring client loans, in collaboration with all teams involved in PNPM. Third, the conservation efforts carried out by BKAD have resulted in a sustainable SPP.

Keywords: *Protection; Management; Protection; PNPM Mandiri*

PENDAHULUAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (PTO PNPM, 2007). Secara resmi PNPM MP telah ditutup oleh Pemerintah Indonesia sejak tanggal 31 Desember 2014. Dalam rangka menyelamatkan aset PNPM MP maka tanggal 6 Mei 2015 lahirlah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Perlindungan, Pengelolaan, dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Peraturan ini dibuat untuk menjaga keberlanjutan program dan aset PNPM MP yang dirasakan bermanfaat terhadap masyarakat.

Pada Pasal 3 peraturan tersebut disebutkan bahwa lembaga pelaksana dari perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD ini merupakan , karena dalam kedudukannya BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa sebagai organisasi masyarakat kecamatan yang beraktivitas dalam menerapkan prinsip dan ketentuan dasar yang ada pada program partisipatif.

BKAD melakukan upaya perlindungan yang ditujukan untuk inventarisasi aset dan properti SPP melalui diskusi. Selain itu, BKAD melakukan program manajemen dengan merestrukturisasi pinjaman klien, bekerja sama dengan seluruh tim yang terlibat dalam PNPM. Upaya pelestarian yang dilakukan BKAD menghasilkan SPP yang berkelanjutan. Beberapa kesulitan terlihat dalam fase manajemen, berkaitan dengan tunggakan SPP Ustman & Supranoto (2019).

Beberapa studi terdahulu yang terkait dengan tema kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa sudah pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz, F., & Irmawati, I. (2021) dengan judul penelitian Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep. Fokus penelitian ini menggunakan sistematika penulisan kualitatif yang analisis dan ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa, faktor pendukung dan penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti dapat melihat bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sabalana dimana ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan setiap pembangunan. dilakukan di Desa Sabalana namun belum terlalu efektif. Faktor pendukung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa adalah sumber daya yang dimiliki perangkat Desa dan selalu mengadakan rapat koordinasi. Faktor penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa adalah transportasi laut dan kurangnya partisipasi masyarakat Desa dalam membantu perangkat desa dan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan setiap pembangunan yang ada. Keberhasilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sabalana, oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara perangkat desa, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan masyarakat desa.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Tita Ghea Tansia (2020) dengan judul: Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa. Penelitian dilakukan di Desa Kaligandu Kecamatan Serang. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa Kaligandu Kecamatan Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM sudah berperan baik hal ini terlihat dari setiap kegiatan yang dilakukan dan sudah membawa perubahan dalam pembangunan di Desa Kaligandu. Hal ini dibuktikan dengan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang mempunyai program pendidikan dan keterampilan, dengan program tersebut masyarakat mengetahui keterampilan yang mereka miliki.

Selain itu, LPM sebagaimana perannya berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kesejahteraan masyarakat, seperti mengarahkan untuk bergotong royong. Hal serupa yang dikatakan oleh Muhtarom (2016). Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi dan peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Wewenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa adalah (1) Merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah, (2) Mengerakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, (3) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dan meningkatkan ketahanan. Untuk menjalankan fungsi dan Perannya dalam pembangunan harus sesuai dengan peraturan desa dan kelurahan yang sudah dibuat.

Sifat dasar kemiskinan amatlah kompleks dan faktor-faktor penyebabnya amat beragam. Kaum miskin mungkin tidak memiliki aset maupun kemampuan yang bersifat esensial karena mereka tinggal di daerah yang terpencil, rawan konflik, dan mempunyai sumberdaya sangat terbatas. Orang-orang ini mungkin rentan karena usia, kesehatan, lingkungan tempat tinggal, ataupun pekerjaan. Dalam tingkatan yang lebih luas, kemiskinan mungkin berasal dari situasi dimana ada ketimpangan yang besar secara terus-menerus akibat dari kepentingan dan struktur kekuasaan yang cenderung mempertahankan kewenangan (status quo). Keanekaragaman kondisi dan sebab-sebab kemiskinan tersebut mengisyaratkan bahwa intervensi-intervensi untuk mengurangi kemiskinan harus disesuaikan menurut keadaan-keadaan tertentu

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kirana, Susanto, & Soraida (2018). dengan judul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pembangunan Partisipatif. Lokasi penelitian di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan partisipatif di Desa Petaling. Hasil dari penelitian ini adalah, LPM desa Petaling telah berperan dan memberikan yang terbaik berdasarkan tugas pokok dan fungsi bagi masyarakat dan pembangunan yaitu merencanakan program pembangunan, mendorong masyarakat untuk ikut serta gotong royong dalam pembangunan dan melaksanakan pembangunan. LPM desa petaling telah membuka peluang usaha bagi masyarakat seperti perbengkelan, peternakan, dan perdagangan yang merupakan wujud perilaku dari tuntutan norma atau harapan dari masyarakat. LPM di Desa Petaling juga memerankan tugas sebagai pembimbing bagi masyarakat yang merasa belum mampu dan memiliki keahlian Setyobudi, Y. F. (2012).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang maka diketahui bahwa lembaga yang dimaksud yaitu UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan Perguliran. Hal tersebut dilakukan oleh BKAD untuk mampu menangani permasalahan tunggakan SPP yang ada. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat 2, pelestarian aset yang merupakan aset produktif berupa dana bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK, hal tersebut memberikan ruang terhadap BKAD untuk melestarikan aset dana bergulir sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibentuk dan disahkan oleh BKAD dalam pokok perlindungan sebelumnya. Oleh karena itu, peran BKAD dalam pengelolaan dan pelestarian dana bergulir menjadi penting guna menangani tunggakan bermasalah SPP yang telah tersebar di wilayah desa yang ada di Kecamatan Banyuasin.

Umumnya, setiap pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintahan pusat atau setempat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung

dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau lokal Handini, S et al. (2019).

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pihak LPMDes harus cermat dan bijaksana dalam mengawasi dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu berubah. Pihak LPMDes menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk ikut serta terjun langsung mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayahnya. Hal yang dapat dilakukan LPM untuk terus melakukan pergerakan dan perubahan ke arah pembangunan yang lebih baik dapat dilihat dari: a) LPM Desa melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan. b) LPM Desa melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah terlaksana Juliana (2015).

Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan kualitas masyarakatnya, serta bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan masyarakat, melalui sarana prasarana, melalui sumber daya alam yang terdapat dalam desa tersebut, membangun gerak perekonomian lokal sesuai dengan sumber daya alam yang ada, sesuai dengan kemampuan masyarakatnya, serta pembangunan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan Chotimah, Widodo, & Handayani (2019).

Pelaksanaan kegiatan PNPM dengan mekanisme pengelolaan pinjaman rendah menghasilkan kemandirian perkembangan usaha masyarakat yang juga rendah. Apabila ketepatan pelaksanaan kegiatan PNPM dengan mekanisme pengelolaan pinjaman sedang maka kemandirian perkembangan usaha juga sedang dan apabila ketepatan pelaksanaan kegiatan PNPM dengan mekanisme pengelolaan pinjaman tinggi maka kemandirian perkembangan usaha tinggi pula. Jadi dengan melihat data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan pelaksanaan kegiatan PNPM dan mekanisme pengelolaan pinjaman yang tepat pada sasaran, akan mendorong perkembangan usaha dan kemandirian usaha responden Christiani (2012).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan pekerjaan dengan melibatkan masyarakat dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi. Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dapat ditingkatkan sehingga mereka tidak hanya menjadi sasaran program pembangunan tetapi juga sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan sekaligus.

Sejumlah penelitian telah menguatkan argument tersebut. Penelitian di Desa Polewali Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat misalnya. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Desa Polewali secara umum dapat dikategorikan baik meskipun terdapat beberapa kelemahan. Interpretasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Polewali masih belum dipahami dengan baik baik oleh pengelola kegiatan di tingkat desa maupun warga desa itu sendiri. Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Polewali sudah dapat dilaksanakan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi Syamsuddin (2016).

Hal serupa yang dikatakan oleh Nasrin, Ermawati, & Hasanah (2019). Mereka mendeskripsikan sistem kerja PNPM mandiri dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah dan efektivitas PNPM mandiri dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di Desa Lakea II Kec. Lakea Kab. Buol. Adapun hasil dari penelitian ini, 1) bahwa PNPM Mandiri Pedesaan menggunakan dua sistem kerja dalam pengembangan UMKM yaitu sistem pemberian langsung modal usaha serta pemberian pinjaman dana modal usaha bagi para pelaku UMKN yang ada di Desa Lakea II. Tentunya hal tersebut memiliki prosedur tersendiri untuk mendapatkan bantuan tunai secara langsung ataupun peminjaman modal usaha. Kemudian efektivitas dari pada pengembangan Usaha Mikro Menengah (UMKM) telah berjalan dengan baik, hal ini memiliki dampak yang baik terhadap pelaku usaha yang ada di Desa Lakea II. Dengan adanya bantuan tunai ataupun pinjaman modal usaha sangat membantu dalam mengembangkan usaha. Dalam hal ini, pemerintah setempat memiliki peran penting dalam tercapainya tujuan yang lebih efektif dalam

menjalankan sebuah program PNPM Mandiri Desa Lakea II. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh PNPM Mandiri Pedesaan adalah, karena masih ada beberapa pelaku usaha kurang aktif dalam mengikuti Musyawarah Antar Desa (MAD), dalam memanfaatkan pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan, di karenakan para pelaku usaha berfikir bahwa untuk mendapatkan pinjaman modal usaha sama saja dengan meminjam dana di bank-bank.

Untuk mengaitkan teori perubahan sosial dengan sebuah pembangunan yang dilakukan di desa Sabalana, maka berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Desa, peneliti melihat bahwa sebelum melakukan pembangunan, terlebih dahulu pemerintah desa sudah merancang, memikirkan, menceritakan, dan memutuskan secara matang melalui musyawarah bersama dengan masyarakat desa dan melibatkan beberapa anggota dari lembaga-lembaga yang ada di desa Sabalana untuk membahas mengenai pengadaan pembangunan. Pemerintah menceritakan apa manfaat dan tujuan yang ingin dicapai dengan pembangunan tersebut. Artinya pihak yang berwenang di desa tersebut sudah memutuskan secara matang melalui musyawarah bersama sebelum melakukan pembangunan, baik itu dari segi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik yang ada di desa sabalana dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa Sabalana Syaprianto & Prihatin (2016).

Pada tingkat Kecamatan, penelitian mengenai PNPM mandiri menyimpulkan beberapa hal antara lain: pertama, faktor budaya merupakan salah satu penyebab kemiskinan, namun dampaknya relatif kecil dibandingkan dengan faktor alam dan struktural. Kedua, implementasi kebijakan telah berhasil dalam arti telah menjalankan semua fungsinya, kecuali fungsi pengendalian dan pengawasan. Ketiga, pelaksanaan program PNPM MP telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan PNPM MP telah menghasilkan peningkatan kapasitas orang/lembaga di tingkat Kecamatan dan Kabupaten tetapi belum berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin (RTM). Keempat, pelaksanaan PNPM MP secara umum telah sesuai dengan prosedur namun pelaksanaan PNPM MP belum dapat mencapai tujuan utama kebijakan yaitu mengatasi permasalahan kemiskinan Tanaya (2015). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait peran BKAD dalam Perlindungan, Pengelolaan, dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan PNPM MP di Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran BKAD dalam perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM MP Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin.

KAJIAN TEORITIS

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan hal yang penting untuk setiap kabupaten karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, serta tujuan dari pembangunan desa adalah imeningkatkan kesejahteraan penduduk wilayah pedesaan. Menurut Mosher yang dikutip Jayadinata (2006:85), pembangunan desa dimaksudkan untuk menghilangkan iatau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kesempatan kerja, dan sebagainya, yang mengakibatkan penduduk wilayah pedesaan miskin. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 8, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Kartasasmita yang dikutip Jayadinata (2006:6), pembangunan pedesaan harus melakukan empat upaya besar yang saling berkaitan yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat desa yang memerlukan masukan modal, bimbingan teknologi, dan pemasaran untuk memandirikan masyarakat desa, meningkatkan kualitas sumberdaya penduduk pedesaan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga memperkuat produktivitas dan daya saing, membangun prasarana pendukung pedesaan yang cukup (karena lokasi perkampungan terpencil), seperti jalan, jaringan telekomunikasi dan penerangan, yang masih merupakan tanggung jawab pemerintah, keikutsertaan masyarakat desa setempat dalam gotong royong harus diutamakan, serta imengatur kelembagaan pedesaan, yaitu berbagai lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan desa. Pemerintah desa harus mampu menampung aspirasi dan menggali potensi masyarakat.

Peran

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat banyak memiliki kedudukan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukannya, maka individu tersebut dapat dikatakan menjalankan perannya. Hal pertama yang perlu dijelaskan untuk memahami peran BKAD adalah konsepsi tentang peran. Soekanto (2013:212) yang menjelaskan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (popularity), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal yaitu, peran yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam bermasyarakat. Peran dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Sedangkan menurut Stephen Robins (2013), peran merupakan serangkaian pola perilaku yang diharapkan, sehubungan dengan posisi yang diberikan dalam satu unit sosial. Konsep peran sangat penting untuk memahami perilaku yang diharapkan dan diberikan kepada suatu posisi tertentu dalam suatu organisasi. Kedudukan yang dipegang seseorang dalam suatu organisasi ini mencakup antara posisi rantai komando, yang berarti jumlah wewenang dihubungkan dengan posisi tersebut serta fungsi kewajiban dari posisi itu.

Badan Kerja Sama Antar Desa

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Konsep BKAD dapat dipahami dengan mengetahui pengertian dari BKAD. Menurut Nurcholis (2011), kerjasama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuan kerjasama desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, dan kerjasama desa harus berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat kita.

Selain itu, pengertian dari BKAD sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015, Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa sebagai organisasi masyarakat kecamatan Banyuasin yang eraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan prinsip dan ketentuan dasar yang ada pada program pembangunan partisipatif. Sesuai dengan Peraturan Bersama Kepala Desa Kecamatan Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Kerjasama Antar Desa adalah badan yang melaksanakan kegiatan kerjasama antar desa yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Desa dan berkedudukan di Kecamatan. Sesuai ad/artwork BKAD Kecamatan Banyuasin Tahun 2020, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah badan yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan kegiatan antar desa, pengelolaan aset produktif, perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat imaupun kerjasama dengan pihak ketiga di Kecamatan yang dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa. Berdasarkan aturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan lembaga yang dibentuk melalui kesepakatan musyawarah antar desa dalam satu wilayah kecamatan yang melaksanakan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan iuntuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah cara untuk mewujudkan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat menurut Perda Kabupaten Banyuasin No. 2 Tahun 2016 adalah upaya mengembangkkn suatu kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dengan memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 yaitu:

1. Mengembangkan suatu kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
2. Perbaiki kehidupan melalui keterampilan dalam memanfaatkan sumberdaya yang sudah ada.

3. Kemandirian, masyarakat yang dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka dapat memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal, yaitu: memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)

Program Pemberdayaan Masyarakat²⁷ Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan suatu program yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mnggulangi kemiskinan yang akan melibatkan unsur imasyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi. Cara kerja software Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yaitu melalui proses pembangunan yang partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga meraka bukan lagi obyek melainkan sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) mulai tahun 2007, sebelumnya sudah ada dengan nama PPK kemudian berubah menjadi PNPM-PPK, kemudian berubah lagi menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

Dengan pengintegrasian berbagai macam program pemberdayaan masyarakat ke dalam suatu kerangka kebijakan program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), yang cakupan pembangunannya diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Rangkaian proses pemberdayaan dalam program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang dilakukan melalui beberapa program yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Masyarakat Komponen, pengembangan masyarakat yang mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, Pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang akan dicapai.
2. Bantuan Langsung Masyarakat Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen ini adalah berupa serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin.
4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengadilan mutu, evaluasi dan pengembangan program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini mengambil tempat lokasi di Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2021. Penelitian ini juga menggunakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informandilakukan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Uji keabsahan data menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, pengecekan anggota dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan komponen analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASIL PENELITIAN

Peran BKAD dalam perlindungan hasil pelaksanaan PNPM-MP Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin adalah salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Banyuasin yang menerima aset PNPM-

MP yang berupa aset produktif dan aset non produktif, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengikuti aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, maka untuk menyelamatkan aset hasil pelaksanaan PNPM-MP tersebut di Kecamatan Banyuasin BKAD berpedoman terhadap Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015, mekanisme perlindungan aset hasil kegiatan PNPM yang pertama adalah inventarisasi “seluruh aset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif oleh BKAD, selanjutnya dalam pemantapan kelembagaan dan produktifitas ini, BKAD menyusun dan menetapkan struktur kelembagaan dan aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Peraturan yang dilakukan oleh BKAD dalam kegiatan perlindungan sebagai berikut:

Pertama, Rapat Kelembagaan Persiapan Inventarisasi Aset. Rapat tersebut membahas tentang agenda penetapan Tim Inventarisasi dana bergulir. Rapat kelembagaan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2021 dan hasil rapat telah menetapkan bahwa kegiatan inventarisasi aset dana bergulir yang akan dilaksanakan mulai tanggal 06 s/d 10 Agustus 2021, serta imemuat tentang dana bergulir yang telah menyebar di Kecamatan Banyuasin

Kedua, musyawarah antar desa (MAD) sosialisasi pengakhiran musyawarah antar desa sosialisasi pengakhiran PNPM-MP Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh delegasi desa di Kecamatan Banyuasin berdasarkan Surat Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa-PDPT) Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MP. Acara MAD Sosialisasi di Kecamatan Banyuasin telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021, adapun hasil dari dari MAD Sosialisasi Pengakhiran PNPM-MP tersebut yaitu tersusunnya jadwal Musdes Sosialisasi Pengakhiran diseluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin, selanjutnya BKAD juga memberikan sosialisasi kepada seluruh delegasi desa mengenai Peraturan Besama Kepala Desa tentang pembentukan BKAD. Selain itu, hasil dari MAD Sosialisasi Pengakhiran PNPM-MP yaitu menyepakati bahwa seluruh peserta menyetujui dan memutuskan bahwa akan dilaksanakan inventarisasi aset sarana prasarana PNPM MP mulai tahun 2015 sampai 2021 diseluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin.

Ketiga, Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi PNPM-MP. Musyawarah ini dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi mengenai pengakhiran PNPM MP di berbagai desa yang ada di Kecamatan Banyuasin serta penetapan Tim Inventarisasi untuk melaksanakan pendataan hasil kegiatan PNPM MP. Kegiatan tersebut dilaksanakan diberbagai desa yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Banyuasin.

Keempat, inventarisasi aset sarana prasarana hasil PNPM-MP. Tim inventarisasi yang telah dibentuk dari Musdes Sosialisasi PNPM-MP bertugas khusus untuk mendata seluruh aset non produktif berupa sarana prasarana yang telah menyebar berbagai desa yang ada di Kecamatan Banyuasin. Kegiatan inventarisasi tersebut bertujuan untuk melakukan pendataan sehingga kondisi fisik aset hasil PNPM MP dapat diketahui, selain itu kegiatan inventarisasi aset telah dilakukan di berbagai desa yang ada di Kecamatan Banyuasin dengan penanggungjawab Kepala Desa setempat.

Kelima, Musyawarah Desa (Musdes) II Penataan dan Pengalihan Aset Hasil PNPM-MP. Musyawarah selanjutnya yang diselenggarakan oleh BKAD yaitu Musyawarah Desa II Penataan dan Pengalihan Aset Hasil PNPM-MP. Kegiatan tersebut membahas tentang penyampaian dan pembahasan laporan hasil inventarisasi sarana prasarana PNPM-MP oleh Tim Inventarisasi, penyalarsan BKAD sesuai dengan amanat Undang-Undang (penetapan delegasi desa yang akan ikut serta dalam kerjasama antar desa, serta penetapan delegasi desa yang akan hadir dalam MAD).

Keenam, Musyawarah Antar Desa (MAD) Penataan Kelembagaan BKAD Kecamatan Banyuasin. Kegiatan penyelarsan kelembagaan BKAD di Kecamatan Banyuasin dilakukan untuk penataan BKAD yang akan diarahkan guna melestarikan kerjasama antar desa yang sudah dikembangkan dalam pelaksanaan PNPM-MP, selain itu juga topik yang dibahas dalam MAD Penataan Kelembagaan BKAD yaitu pembahasan tentang susunan AD/ART, SOP, serta pengesahan Peraturan Bersama Kepala Desa oleh seluruh desa yang ada di “Kecamatan Banyuasin. Penyelarsan kelembagaan BKAD di Kecamatan Banyuasin telah diselenggarakan dalam acara MAD Penataan BKAD yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015.

Ketujuh, Musyawarah Antar Desa (MAD) Pengesahan AD/ART Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin. Forum MAD terkait pembahasan AD/ART dan SOP tersebut telah berlangsung di Kecamatan Banyuasin pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 08.00 WIB dengan jumlah 66 peserta musyawarah yang menghasilkan kegiatan mengenai pengesahan AD/ART dan SOP BP-UPK (Badan Pengawas-Unit Pengelola Kegiatan), SOP UPK (Unit Pengelola Kegiatan), SOP perguliran, SOP Tim Verifikasi Perguliran, dan SOP Tim Pendanaan Perguliran.

Pada Tabel 1 menunjukkan alokasi dana PNPM-MPd yang dimiliki oleh Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin yang telah dikelola oleh BKAD dari awal sampai tahun pengakhiran PNPM-MP pada tiap desanya yang terdiri dari aset produktif dan non produktif.

Tabel 1 Jumlah Aset Produktif dan Non Produktif Kecamatan Banyuasin Tahun 2015-2021

No	Desa	Tota Alokasi Dana	Kegiatan dan Status Aset
1	Banyuasin	1.557.031.900	Pembangunan
2	Banjar Sari, Pulau Rimau	1.710.319.900	Sarana Prasarana
3	Baru, Rambutan	1.920.766.500	-
4	Bintaran, Air Salek	1.264.751.100	(Non Produktif)
5	Budi Mulya	1.449.965.300	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
6	Budi Asih	1.678.191.800	(Produktif)
Total Alokasi Dana		9.581.026.500	

Sumber: Diolah dari data identifikasi desa yang memiliki aset sarana prasarana PNPM MP Kecamatan Banyuasin Tahun 2015-2021

Tabel 1 memperlihatkan total alokasi dana dari awal munculnya PNPM-MP tahun 2015-2021 yang menghasilkan aset produktif dan non produktif berupa bangunan sarana prasarana serta dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Banyuasin. Oleh karena itu, BKAD sebagai lembaga pelaksana kegiatan dalam menyelamatkan aset-aset tersebut harus melakukan pokok perlindungan terlebih dahulu guna melaksanakan penataan ulang sehingga aset yang telah menyebar diseluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin memiliki reputasi yang jelas dan isah untuk selanjutnya akan dikelola dan dilestarikan. Kegiatan perlindungan yang dilakukan oleh BKAD berpedoman terhadap Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 4, mekanisme perlindungan aset dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi seluruh aset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif serta pemantapan kelembagaan dan produktifitas BKAD.

Kegiatan perlindungan hasil pelaksanaan PNPM-MP yang dilakukan oleh BKAD di Kecamatan Banyuasin secara umum melaksanakan inventarisasi aset non produktif dan aset produktif yang memiliki general alokasi dana Rp 9.581.026.500. Berikut Tabel 2 tentang jumlah aset non produktif sarana prasarana hasil kegiatan PNPM-MP Kecamatan Banyuasin Tahun 2021

Tabel 2 Data Bangunan Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Banyuasin

No	Desa	Jenis Bangunan Sarana Prasarana	Tahun
1	Banyuasin	Jalan Telford, Saluran Drainase, Tembok Penahan Tanah, PAUD	2015-2021
2	Banjar Sari, Pulau Rimau	Jalan Telford, Saluran Drainase, PAUD	2015-2021
3	Baru, Rambutan	Jalan Telford, Jalan Rabat Beton, Saluran Drainase, Gedung PAUD	2015-2021
4	Bintaran, Air Salek	TK Saluran Drainase, Tembok Penahan Tanah, Irigasi, Polindes	2015-2021
5	Budi Mulya	Jalan Telford, Saluran Drainase, Gedung	2015-2021

PAUD			
6	Budi Asih	Jalan Telford, Saluran Drainase, dan Irigasi	2015-2021

Sumber: Information kepemilikan aset sarana prasarana Kecamatan Banyuasin (2022)

Aset yang dihasilkan dari pelaksanaan PNPM selanjutnya berupa dana bergulir SPP yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Aset dana bergulir telah ada sejak diluncurkannya PNPM MP pada tahun 2009, namun setelah dibekukannya PNPM-MP pada Tahun 2021 masih ditemukannya masalah mengenai pengelolaan SPP yang hasilnya kurang optimal.

Tabel 3 Tingkat Pengembalian SPP Kecamatan Banyuasin Tahun 2021

Bulan	Saldo Pinjaman	Pengembalian
Januari	2.818.838.351	97,5%
Februari	2.863.556.351	97,2%
Maret	2.509.813.551	97,4%
April	2.622.827.851	97,4%
Mei	2.450.912.251	97,3%
Juni	3.246.726.151	97,2%

Sumber: Data Keuangan UPK Tahun 2021

Tabel 3 memperlihatkan adanya kenaikan tunggakan saldo pinjaman SPP dari bulan Januari sampai Juni di Kecamatan Banyuasin. Selain itu, tingkat pengembalian saldo pinjaman secara signifikan turun menjadi 97,2% pada bulan Juni. Hal tersebut iakan memberikan dampak terhadap imunculnya tunggakan bermasalah pada bulan berikutnya jika tidak dicarikan solusi dan penyelesaian masalah. Oleh karena itu, setelah BKAD melaksanakan tahapan-tahapan mengenai proses dari pokok perlindungan, maka BKAD harus melaksanakan pokok pengelolaan aset produktif guna imenangani imasalah tunggakan SPP yang ada di Kecamatan Banyuasin. Sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 4 mengklasifikasikan peran BKAD dalam pengelolaan aset produktif dana bergulir, mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang handal, dengan basis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga kelola teknis program, mendorong pengembangan badan pengawas dan unit lembaga BKAD yang handal, dapat dipercaya dan mampu menjaga netralitas, mendorong pengembangan Tim Verifikasi yang profesional dan independen, mendorong pengembangan lembaga pendukung UPK sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan peraturan bupati tersebut, dapat diketahui bahwa lembaga yang dimaksud yaitu UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan Perguliran. Hal tersebut dilakukan oleh BKAD untuk mampu menangani permasalahan tunggakan SPP yang ada. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat 2, pelestarian aset yang merupakan aset produktif berupa dana bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK, hal tersebut memberikan ruang iterhadap BKAD untuk melestarikan aset dana bergulir sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibentuk dan disahkan oleh BKAD dalam pokok perlindungan sebelumnya. Oleh karena itu, peran BKAD dalam pengelolaan dan pelestarian dana bergulir menjadi penting guna menangani tunggakan bermasalah SPP yang telah tersebar di wilayah desa yang iada di Kecamatan Banyuasin.

Peran BKAD dalam Pengelolaan Hasil Pelaksanaan PNPM-MP Kecamatan Banyuasin

Pengelolaan hasil pelaksanaan PNPM MP yang masih berjalan adalah asset dana bergulir berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Hal tersebut akan menjadi fokus pengelolaan BKAD karena pengelolaan aset dana bergulir di Kecamatan Banyuasin belum optimal. Oleh karena itu, peneliti menghimpun data tingkat pengembalian aset produktif dana bergulir SPP dari seluruh Kabupaten Banyuasin serta tunggakan yang bermasalah SPP yang ada di Kecamatan Banyuasin. Selain itu juga,

peneliti menghimpun informasi tunggakan kelompok bermasalah SPP di Kecamatan Banyuasin Tahun 2021 dalam Tabel 4.

Tabel 4 Data Tunggakan SPP Kecamatan Banyuasin 2021

Bulan	Total Tunggakan
Januari	125.534.100
Februari	151.442.700
Maret	179.442.800
April	183.535.500
Mei	151.123.200
Juni	202.550.200
Juli	245.731.500
Agustus	243.752.600
September	260.535.100
Oktober	234.968.800
November	263.513.600
Desember	289.141.500

Sumber: Diolah dari data Tunggakan bermasalah SPP Kec. Banyuasin Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4 maka dapat diketahui bahwa pada tiap bulan permasalahan mengenai tunggakan SPP masih terjadi di Kecamatan Banyuasin sehingga diperlukan peran BKAD untuk meningkatkan kinerja seluruh lembaga-lembaga yang terkait, serta memforsir agar tunggakan tersebut tidak bertambah lagi.

- a. BKAD melakukan penetapan standar kerja UPK dan penetapan perencanaan keuangan UPK Kecamatan Banyuasin. Salah satu fungsi strategis BKAD sebagai pelaksana perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian aset sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 11 Ayat 1, tentang pengelolaan perencanaan yakni upaya untuk merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan kelembagaan yang dihasilkan oleh program pembangunan partisipatif dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pengelolaan program dan pelaksana usaha kelompok. Selain itu peneliti juga menghimpun data tentang rencana keuangan UPK dan realisasi rencana keuangan UPK. Realisasi UPK pada bulan Oktober 2016 mencapai 70,1% dengan program alokasi dana mencapai 3.320.500.000, hal tersebut tentunya akan memperlihatkan bahwa kinerja UPK hampir mencapai jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. BKAD Melaksanakan Penyehatan Pinjaman bermasalah, Sesuai SOP UPK Kecamatan Banyuasin Tahun 2020, pinjaman bermasalah sesuai PTO (Petunjuk Teknis Operasional) adalah tunggakan iangsuran di atas three bulan untuk jadwal pinjaman yang diangsur tiap bulan, serta tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok seperti kelompok bubar, konflik pengurus, dan sebagainya.
- b. BKAD juga melaksanakan pembagian laba SHU (Sisa Hasil Usaha), sesuai SOP UPK Kecamatan Banyuasin Tahun 2020, laba atau SHU adalah pengalokasian atau pembagian keuntungan untuk anggaran dan alokasi dana tertentu, hal tersebut dilakukan setiap tutup buku atau akhir tahun.
- c. BKAD Mendorong Pengembangan Badan Pengawas (BP), Tim Verifikasi (TV), dan Tim Pendanaan Perguliran (TPP), sesuai AD/ART Kecamatan Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015, Badan Pengawas (BP) adalah lembaga operasional yang bersifat tetap atau permanen yang berfungsi dan bertanggungjawab penuh untuk melakukan ipengawasan terhadap kelembagaan pendukung unit usaha BKAD.

Peran BKAD dalam Pelestarian Hasil Pelaksanaan PNPM-MP Kecamatan Banyuasin

Menurut (Joseph Eaton 1986), organisasi dapat dinamakan lembaga jika telah mengembangkan kemampuan untuk bertindak sebagai wakil masyarakat yang lebih luas dengan menyediakan fungsi-fungsi dan pelayanan-pelayanan yang berharga. Lebih dari itu merupakan model untuk menentukan pola-pola normatif dan nilai-nilai yang sah, melestarikan dan melindunginya dari masyarakat yang lebih besar. Jadi dalam hal ini Lembaga BKAD sebagai lembaga tertinggi dalam mengelola hasil pelaksanaan PNPM-MP berupa aset produktif SPP telah menentukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang sah melalui SOP, dan

untuk melestarikan SPP tersebut BKAD tetap melaksanakan program yang telah dirancang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat 2, pelestarian aset yang merupakan aset produktif berupa dana bergulir yang dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK. Selain itu juga, salah satu tujuan dibentuknya BKAD sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 10 Ayat 1, BKAD dibentuk dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan kegiatan dana bergulir yang dihasilkan pembangunan partisipatif dan bantuan pendanaan lainnya untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat. Oleh karena itu, dalam melestarikan aset produktif yang dikelola oleh UPK, maka BKAD berpedoman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Banyuasin Tahun 2021, hal tersebut bertujuan untuk melestarikan aset dana bergulir tetap pada aturan dan ketentuan yang telah berlaku.

PEMBAHASAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah suatu program yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Cara kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) mulai tahun 2007, sebelumnya sudah ada dengan nama PPK kemudian berubah menjadi PNPM-PPK, kemudian berubah menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Rangkaian proses pemberdayaan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut: Pertama, pengembangan masyarakat. Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai. Kedua, bantuan langsung masyarakat. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin. Ketiga, meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal. Komponen ini berupa serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin. Keempat, bantuan pengelolaan dan pengembangan program. Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengadilan mutu, evaluasi dan pengembangan program.

Jika peran masyarakat sudah tertata dengan baik maka penanggulangan kemiskinan akan tercapai dan kesejahteraan masyarakat juga akan tercapai. Dengan demikian keberhasilan dari BUMDes Bersama (Bumdesma) bersama kecamatan Banyuasin adalah karena adanya kerjasama antara masyarakat terutama kelompok peminjam dan pelaku ditingkat kecamatan yang didukung oleh Pemerintah Kecamatan Banyuasin. Rencana pendirian Bumdesma di Kecamatan Banyuasin adalah wujud untuk melindungi dan melestarikan aset dari eks. Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Selain didirikan Bumdesma, juga ditetapkan Perda yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian aset dari PNPM-MP yang telah berakhir. Dari kondisi ini, Implementasi Perda yaitu Perbup Kecamatan Banyuasin Nomor 1 Tahun 2017 adalah untuk mengakomodir partisipasi dan kepentingan masyarakat dalam melindungi dan melestarikan aset yang sudah berkembang sehingga bermanfaat bagi masyarakat di

Kecamatan Banyuasin.

Pengelolaan dana bergulir dan aset-aset yang dimiliki oleh BUMDes bersama kecamatan Banyuasin yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Revitalisasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama adalah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh desa agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2017, untuk ruang lingkup revitalisasi meliputi revitalisasi jenis usaha, revitalisasi permodalan, revitalisasi kepengurusan.

Upaya terwujudnya suatu sistem hukum yang efisien dan efektif, penataan kelembagaan hukum, harus didukung oleh kualitas SDM (sumber daya manusia) dan kesadaran hukum masyarakat harus terus meningkat. Hal ini harus seiring dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.

Perlindungan dan Pelestarian Aset Hasil Program Pemberdayaan Masyarakat menurut Perbup Nomor 1 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Melestarikan dan mengembangkan jiwa sosial dan gotong royong serta saling menolong antar masyarakat
2. Memberikan payung hukum terhadap kegiatan perguliran yaitu dana SPP
3. Memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh pekerjaan berupa peluang usaha, permodalan, pelatihan masyarakat
4. Meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap kegiatan perguliran
5. Melindungi dan melestarikan seluruh aset hasil kegiatan dari Program Pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat termasuk kelembagaannya.

SIMPULAN

BKAD berperan dalam perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Banyuasin. Kegiatan perlindungan yang dilakukan BKAD yaitu melaksanakan berbagai Musyawarah Antar Desa serta Musyawarah Desa yang dilaksanakan diberbagai wilayah yang ada di Kecamatan Banyuasin. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh BKAD adalah menguatkan kelembagaan dengan merancang SOP untuk UPK, Badan Pengawas (BP), Tim Verifikasi (TV) dan Tim Pendanaan Perguliran (TPP). Selanjutnya dalam pengelolaan SPP tersebut, BKAD melaksanakan penyehatan pinjaman bermasalah dan rutin melaksanakan Rakor (Rapat Koordinasi) untuk menunjang Tim yang telah dibentuk agar melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Kegiatan pelestarian berupa Dana bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dilakukan oleh UPK. Dalam pelestarian aset produktif dana bergulir, BKAD Kecamatan Banyuasin telah merancang pola mekanisme dan prosedur peguliran, pengawasan dan pembinaan pinjaman kelompok, serta pengamanan pinjaman kelompok. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh UPK sebagai pelaksana operasional di lapangan. Selain itu, BKAD membentuk Tim Pemeliharaan bangunan sarana prasarana tingkat desa, hal tersebut bertujuan untuk menambahkan informasi BKAD apabila bangunan sarana prasarana hilang atau mengalami kerusakan.

Referensi

- Aziz, F., & Irmawati, I. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep). *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 1(2), 10-18.
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 103-113.
- Christian, C. (2012). Pengaruh Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Gemuhblanten Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. *Serat Acitya*, 1(1), 9.

- Eaton, J.W. (1986). *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Handini, M.M., & Sukei, S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat desa dalam Pengembangan UMKM di wilayah pesisir*. SCOPINDO Media Pustaka Press.
- Jayadinata, J.T. (2006). *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung ITB.
- Juliana (2015). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Tanjungpinang Kota, *e-Journal* (Tanjung Pinang: Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji, 2015), hal. 25. <https://adoc.pub/peran-lembaga-pemberdayaan-masyarakat-lpm-dalam-pembangunan.html>
- Kirana, M. A., Susanto, T. A., & Soraida, S. (2018). *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pembangunan Partisipatif (Studi di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin)* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Muhtarom, A. (2016). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 181–204.
- Nasrin, N., Ermawati, E., & Hasanah, U. (2019). Efektivitas Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM-Mandiri) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Lakea II Kabupaten Buol. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 42-62.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pislawati, A. (2016). Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Valuta*, 2(2), 251-267.
- Robins, S. (2013). *Prinsip-Prinsip Prilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso, A. (2017). Analisis Simpan Pinjam Perempuan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (SPP-PNPM-MP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari. *Jurnal development*, 5(2), 158-177.
- Setyobudi, Y. F. (2012). Pengentasan Kemiskinan Melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. *Jurnal Dimensi*, 1(3). 1-13
- Syamsuddin, S. (2016). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. *Katalogis*, 4(2), 175-180.
- Tanaya, N. S. A., & STIA-Denpasar, B. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Studi Kasus Di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Dan 2010. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(2), 395-403.
- Tita Ghea Tansia, (2020). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa, (studi kasus Desa Kaligandu Kecamatan Serang), *skripsi*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten hal. 39
- Ustman, K., & Supranoto, S. (2019). Peran Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Perlindungan, Pengelolaan, Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten Jember. *Jurnal Adminsitrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 18-40.